

BAB II

Konsep Umum Tentang Hisab Awal Bulan Qamariah

A. Pengertian Hisab Awal Bulan Qamariah

Menurut bahasa hisab berasal dari kata *حَسِبَ, يَحْسِبُ, حَسَابًا*. Kata tersebut juga mempunyai arti yang sama dengan kata *عَدَ, يَعِدُ* yang berarti hitung, menghitung.⁴³ Dalam kamus *al-Munjid* juga disebutkan bahwa hisab secara bahasa yaitu *عَدَةٌ* (hitungan).⁴⁴

Kata hisab banyak digunakan dalam ayat-ayat al-Qur'an. Menurut Tono Saksono dalam buku *Mengkompromikan Rukyat dan Hisab*, kata hisab muncul sebanyak 37 kali dalam al-Qur'an yang semuanya mempunyai arti perhitungan dan tidak memiliki ambiguitas arti/ makna.⁴⁵

Secara etimologi, kata hisab secara umum dalam al-Qur'an mempunyai beberapa arti, antara lain:

a. Perhitungan

وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا (النساء: 86)

Artinya: “Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau

⁴³ A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir Indonesia-Arab*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1970, hlm. 323.

⁴⁴ Louis Ma'luf, *al-Munjid*, Beirut: Dar al-Masyriq, 1986, hlm.132.

⁴⁵ Tono Saksono, *Mengkompromikan Rukyat dan Hisab*, Jakarta: Amythas Publicita; Center For Islamic Studies, 2007, hlm.120.


balaslah (dengan yang serupa). Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu”. (al-Nisa’: 86)⁴⁶

b. Memeriksa

فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا (الانشقاق: 8)

Artinya:”Maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah”. (Q.S. al-Insyiqaq: 8)⁴⁷

c. Batas



Artinya:“Engkau masukkan malam ke dalam siang dan Engkau masukkan siang ke dalam malam, engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engaku memberi rizqi siapa yang Engkau hendaki tanpa hisab (batas)”. (Q.S. Ali Imran: 27)⁴⁸

d. Pertanggungjawaban

وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرِي
لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (الانعام: 69)

Artinya: “Dan tidak ada pertanggungjawaban sedikitpun atas orang-orang yang bertakwa terhadap dosa mereka, akan

⁴⁶ Depag RI, *al-Qur’an dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit J-Art, tt, hlm. 92.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 590

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 54

tetapi (kewajiban mereka ialah) mengingatkan agar mereka bertakwa”. (Q.S. al-An’am: 69)⁴⁹

Secara terminologi, Muhyiddin Khazin mendefinisikan bahwa, hisab adalah perhitungan atau *Arithmetic*⁵⁰ Sedangkan menurut Moedji Raharto ilmu hisab dalam arti khusus adalah cara penentuan awal bulan Islam atau cara memprediksi fenomena alam lainnya seperti terjadinya gerhana (matahari dan bulan) yang didasarkan pada perhitungan posisi, gerak matahari dan bulan.⁵¹

B. Dasar Hukum Hisab Awal Bulan Qamariah

Dalil-dalil yang dijadikan sebagai dasar hukum hisab antara lain:

A. Al-Qur’an

a. Firman Allah SWT dalam surat Yunus: 5, sebagaimana berikut:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا
عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ
لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (يونس: 5)

Artinya:“Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya *manzilah-manzilah* (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu)”. (Q.S Yunus: 5).⁵²

⁴⁹ *Ibid*, hlm.137


⁵⁰ Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, Jogjakarta: Buana Pustaka, 2005, hlm. 30.

⁵¹ Moedji Raharto, “*Astronomi Islam dalam Perspektif Astronomi Modern*” dalam Moedji Raharto, (ed), *Gerhana Kumpulan Tulisan Moedji Raharto*, Lembang: Pendidikan dan Pelatihan Hisab Rukyat Negara-Negara MABIMS, 2000, hlm.107.

⁵² Departemen Agama RI, *op.cit*, hlm. 209.

Dalam Tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab disebutkan bahwa Lafadh *منزله منازل* dipahami dalam arti Allah swt menjadikan bagi bulan *manzilah-manzilah* yakni tempat-tempat dalam perjalanannya mengitari matahari, setiap malam pada tempatnya dari saat ke saat sehingga terlihat Bumi ia selalu berbeda sesuai dengan posisinya dengan matahari. Hal ini yang menghasilkan perbedaan-perbedaan bentuk bulan dalam pandangan kita di Bumi. Dari sini pula dimungkinkan untuk menentukan bulan Qamariah.⁵³

b. Firman Allah SWT dalam surat al-Isra': 12, seperti berikut:



Artinya:” Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu Kami hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari karunia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. dan segala sesuatu telah Kami terangkan dengan jelas”. (Q.S. al-Isra': 12)⁵⁴


⁵³ Lihat M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, v.VI, cet.II, 2004, hlm.20

⁵⁴ Departemen Agama RI, *op.cit*, hlm. 284

ولتعلموا عدد السنين والحساب, lafadhh tersebut menjelaskan

bahwa Allah menciptakan langit dan Bumi supaya manusia mengetahui bilangan tahun dan perhitungan bulan dan hari.⁵⁵

c. Firman Allah SWT dalam surat al-An'am: 96, seperti berikut:



Artinya: “ Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan (menjadikan) matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketentuan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha mengetahui”. (Q.S. al-An'am: 96)⁵⁶

Dalam tafsir Ibnu Katsir, firman Allah “serta menjadikan matahari dan bulan dengan perhitungan”, yakni keduanya berjalan menurut perhitungan yang sempurna, terukur, tidak berubah, dan tidak kacau. Masing-masing memiliki orbit yang dilaluinya pada musim hujan dan musim panas yang berimplikasi terhadap pergantian siang dan malam.

⁵⁵ Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nuur*, Semarang: Hayam Wuruk, juz.15, cet.II, 2000, hlm. 230

⁵⁶ Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm 141.

Kata *husbana* terambil dari kata *hisab*, seperti ayat sebelumnya (al-Rahman:5) penambahan huruf *alif* dan *nun* memberi arti kesempurnaan sehingga kata tersebut diartikan perhitungan yang sempurna dan teliti. Penggalan ayat di atas sebagian ulama memahami bahwa peredaran matahari dan Bumi terlaksana dalam satu perhitungan yang sangat teliti. Peredaran benda-benda langit yang sedemikian konsisten, teliti dan pasti sehingga tidak terjadi tabrakan antar planet-planet. Sebagian ulama memahami bahwa Allah menjadikan peredaran matahari dan bulan sebagai alat untuk melakukan perhitungan waktu, tahun, bulan, hari, bahkan menit dan detik.⁵⁷

Jadi, ayat-ayat di atas khususnya surat al-An'am ayat 96 secara kontekstual menjelaskan antara pendapat ulama satu dan yang lain tidak ada kerancuan, sebagaimana bulan mengalami beberapa fase, pada paruh pertama bulan berada pada posisi di antara matahari dan Bumi, sehingga bulan itu menyusut yang menandakan bahwa bulan tersebut adalah bulan sabit.

Begitu pula apabila berada di arah behadapan dengan matahari, di mana Bumi berada di tengah maka akan tampak bulan purnama. Kemudian purnama itu akan kembali mengecil sedikit demi sedikit sampai pada paruh kedua. Dengan demikian,

⁵⁷ Quraish Shihab, *Op. Cit*, hlm. 204

sempurnalah satu bulan Qamariah selama 29,5309 hari. Atas dasar itulah manusia bisa menentukan penanggalan bulan Qamariah.⁵⁸

B. Al-Hadits

Dalam istilah *'ulum al-hadits* al-Hadits atau sering disebut dengan al-Sunnah diartikan sebagai segala sesuatu baik berupa perkataan, perbuatan, maupun sikap diam yang dianggap sebagai sebuah legitimasi (ketetapan) yang berasal dari Muhammad saw. Namun, antara al-Hadits dan al-Sunnah, ternyata kedua istilah tersebut mempunyai perbedaan. Bahwa al-Sunnah yaitu segala ucapan dan perbuatan Nabi sesudah kenabian, sedangkan al-Hadits yaitu segala ucapan dan perbuatan Nabi sebelum kenabian.

Dalam tata hirarki sistem hukum islam, kedudukan al-Hadits ini menempati posisi kedua setelah al-Qur'an. Hal ini dikarenakan kebenaran hadits merupakan sebuah jaminan dari Allah dalam salah satu firman Nya (surat al-Najm) yang berarti,

“dan dia (Muhammad) tidak akan mengucapkan sesuatu berdasarkan hawa nafsu, melainkan wahyu yang telah diwahyukan kepadanya”.

Pada dasarnya tidak banyak hadits yang menjelaskan tentang penggunaan hisab dalam penentuan awal bulan Qamariah jika dibanding dengan ru'yat. Hal ini disebabkan pada saat itu hisab belum berkembang pesat, hisab baru mulai berkembang pada masa Umar bin Khattab yang ditandai dengan munculnya kalender Hijriah. Namun

⁵⁸ *Ibid.*

demikian terdapat beberapa dalil yang oleh madzhab hisab dijadikan sebagai pegangan diantaranya:

a. Hadits riwayat Bukhori

عن نافع عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فان غم عليكم فاقدروا له (رواه البخارى)

Artinya : “Dari Nafi’ dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah saw menjelaskan bulan Ramadhan kemudian beliau bersabda: janganlah kamu berpuasa sampai kamu melihat hilal dan (kelak) janganlah kamu berbuka sebelum melihatnya lagi. Jika tertutup awan maka perkirakanlah”. (HR Bukhari).⁵⁹

b. Hadits riwayat Muslim

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه فان غم عليكم فاقدروا له (رواه مسلم)

Artinya : “Dari Ibnu Umar ra. Berkata Rasulullah saw bersabda satu bulan hanya 29 hari, maka jangan kamu berpuasa sebelum melihat bulan, dan jangan berbuka sebelum melihatnya dan jika tertutup awan maka perkirakanlah”. (HR. Muslim).⁶⁰

Dari kedua hadits tersebut lafadhz yang menjadi permasalahan adalah pada lafadhz فاقدروا له, para ulama berbeda dalam

⁵⁹ Muhammad ibn Isma’il al-Bukhari, *Shohih Bukhari*, Juz III, Beirut: Dar al-Fikr, tt, hlm. 34.

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 481.

menginterpretasikanya. Menurut jumbuh ulama bahwa yang dimaksud lafadhz tersebut yaitu menyempurnakan dengan bilangan 30 hari, hal ini dikarenakan banyak hadits yang menempatkan posisi istikmal secara shorih. Sedangkan menurut ulama *muta'akhirin* maksud dikira-kirakan adalah dengan menggunakan hisab.

C. Ijma'

Ijma' yang secara etimologi berarti kesepakatan atau konsensus merupakan sumber hukum Islam yang ketiga dalam tata hirarki perundang-undangan islam. Sedangkan secara terminologi ijma' berarti kesepakatan semua mujtahid muslim pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW atas hukum syara' mengenai suatu kejadian.⁶¹

Jika menilik dasar hukum sebelumnya, bahwa metode hisab yang dihasilkan dari interpretasi al-Qur'an dan al-Hadits tentunya akan menghasilkan suatu ijihad yang dihasilkan dengan menempuh beberapa metode baik Ijma', Qiyas, dan sebagainya. Yang kemudian akan melahirkan perbedaan pendapat.

Dengan belum adanya kesepakatan yang pasti tentang metode apa yang harus digunakan dalam penentuan awal bulan Qamariah selain *ru'yat al-hilal*, hal ini menunjukkan belum adanya konsensus antara para ulama terhadap masalah ini. Hal ini berarti secara eksplisit tidak ada penjelasan yang menunjukkan kesepakatan para mujtahid

⁶¹ Abdul Wahab Kholaf, *Ushul Fiqh*, cet I, Jakarta: Pustaka Amani, 2003, hlm. 54

yang terkait tentang penetapan awal bulan Qamariah dengan metode hisab, akan tetapi ada beberapa argumen ulama yang menyatakan bahwa hisab merupakan salah satu alternatif menentukan waktu syar'i.

Untuk lebih lengkapnya hal tersebut akan dipaparkan pada sub bab pendapat ulama tentang hisab yang digunakan dalam penentuan awal bulan Qamariah.

D. Qiyas

Qiyas secara istilah yaitu menyamakan sesuatu hukum dari peristiwa yang tidak memiliki nash hukum dengan peristiwa yang sudah memiliki nash hukum sebab sama dalam illat hukumnya.⁶²

Penentuan awal bulan Qamariah dengan metode hisab juga dianalogikan dengan penentuan awal waktu shalat dengan metode hisab, dimana dalam hadits disebutkan bahwa penentuan waktu shalat berdasarkan gejala-gejala alam⁶³ (Dhuhur; tergelincirnya matahari, Ashar; bayangan benda sama panjang bendanya, Maghrib; terbenamnya matahari, Isya'; hilangnya mega merah atau cahaya merah, dan Shubuh; terbitnya fajar).

Dengan demikian, menurut Qiyas pemberlakuan metode hisab dalam rangka penentuan awal bulan Qamariah dapat dibenarkan dengan ketentuan-ketentuan tertentu sebagaimana pemberlakuan metode hisab dalam penentuan awal waktu shalat di samping menggunakan cara pengamatan langsung terhadap gejala-gejala alam.

⁶² Abdul Wahab Kholaf, *Ibid*, hlm. 65

⁶³ Farid Ruskanda, *100 Masalah Hisab dan Rukyat*, Jakarta: Gema Inani Press, 1996, hlm.87

C. Metode-Metode yang Digunakan dalam Menentukan Awal Bulan Qamariah

Sebagaimana yang dipaparkan sebelumnya, bahwa terdapat dasar hukum dalam penentuan awal bulan Qamariah baik yang tercantum dalam al-Qur'an ataupun al-Hadits. Dari pedoman tersebut secara garis besar terdapat tiga macam cara dalam penentuan awal bulan Qamariah khususnya yang terkait dengan masalah ibadah, diantaranya yaitu:

1. Cara pertama, Ru'yat

Ru'yat berasal dari bahasa Arab yaitu رؤية ، يرى ، رأى yang artinya 'melihat' secara sederhana ru'yat berarti melihat, mengamati, dan mengobservasi, artinya melihat dengan kepala.⁶⁴

Ru'yat adalah aktivitas mengamati visibilitas⁶⁵ hilal setelah terjadinya ijtima' (konjungsi). Adapun yang dimaksud disini adalah *ru'yat al-hilal* yaitu penentuan hilal dengan mata telanjang atau dengan menggunakan alat yang dilakukan setiap akhir bulan atau setiap tanggal 29 bulan Qamariah pada saat matahari terbenam.⁶⁶

⁶⁴ Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008, hlm. 183

⁶⁵ Visibilitas hilal merupakan istilah inggris yang berarti kemungkinan hilal terlihat, selain memperhitungkan wujudnya hilal di atas ufuk, pelaku hisab juga memperhatikan fator-faktor lain yang memungkinkan terlihatnya hilal. Lihat Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008, hlm.79.

⁶⁶ Lihat di kumpulan seminar Lajnah Falakiyah, 1994, hlm.22

Madzhab ru'yat mempunyai pedoman sendiri yaitu dengan berpedoman pada al-Qur'an surat al-Baqoroh: dan berbagai hadits yang menyatakan bahwa penentuan awal bulan Qamariah dilakukan dengan ru'yat, salah satu diantaranya:

أخبرناه ابو عبد الله الحافظ، وابو زكريا بن ابي إسحاق المزكي، قالوا : ثنا ابو عبد الله محمد بن يعقوب، ثنا جعفر بن محمد، ثنا يحيى، انبا إسما عيل بن جعفر، عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر قال : قال رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم :الشهر تسع و عشرون ليلة لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه إلا ان يغم عليكم فإن غم عليكم فاقدروا له.⁶⁷
(رواه مسلم في الصّحيح عن يحيى بن يحيى)

Artinya :”Mengabarkan kepada kami Abu Abdillah al-Hafidz, dan Abu Zakaria bin Abi Ishaq al-Muzakki, mereka berkata : bercerita kepada kami Abu Abdillah Muhammad bin Ya’kub, bercerita kepada kami, Ja’far bin Muhammad, bercerita kepada kami Yahya, Ismail bin Ja’far memberitakan, dari Abdullah bin Dinar sesungguhnya Ibnu Umar berkata : bersabda Rasulullah SAW : bulan itu 29 malam, janganlah kalian berpuasa hingga melihat hilal, dan janganlah kalian berbuka hingga melihat hilal, kecuali jika awan menutupi (mendung), maka sempurnakanlah 30 hari”.
(HR. Muslim, hadits Shahih dari Yahya bin Yahya).

Ru'yat terdiri dari beberapa macam, diantaranya:

a. Ru'yat bi al-Qalbi

Yaitu ru'yat yang hanya diperkirakan bahwa hilal sudah bisa terlihat. Ru'yat seperti ini tidak banyak diikuti, karena tidak ada bukti yang nyata dan ditakutkan akan menyesatkan.

b. Ru'yat bi al-Fi'li

⁶⁷ Muhammad Abdul Qadir ‘Athab, *Sunan al-Kubra (Li al-Imam Abi Bakar Ahmad bin al-Husain bin Ali al-Baihaqi)*, Libanon : Daar al-Kutub al-Ilmiah, juz 4, hlm. 345.

Ru'yat bi al-fi'li adalah usaha melihat hilal dengan mata telanjang dan dilakukan secara langsung yang dilakukan setiap akhir bulan tanggal 29 bulan Qamariah pada saat matahari tenggelam. Apabila hilal berhasil dilihat, maka sejak malam itu sudah dihitung tanggal satu bulan baru. Tetapi jika tidak berhasil diru'yat maka malam dan keesokan harinya masih merupakan bulan yang sedang berjalan, sehingga umur bulan tersebut digenapkan 30 hari (Istikmal).⁶⁸

Ru'yat bi al- fi'li menjadi sistem penentuan awal bulan Qamariah yang diterapkan pada zaman Nabi, para sahabat, *tabi'in* dan *tabi' al-tabi'in*. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa ru'yat tersebut masih digunakan dalam menentukan awal bulan Ramadhan, Syawwal dan Dzul Hijjah. Namun sistem ini tidak dapat dijadikan dalam pembuatan kalender.

Sebelum berkembangnya ilmu astronomi, ru'yat yang diinterpretasikan dari hadits Rasulullah yaitu ru'yat yang dilakukan secara visual. Padahal jika dilihat di era sekarang banyak sekali problem yang menghambat pengamatan hilal secara visual, diantaranya: *Pertama*, kondisi cuaca seperti mendung; *kedua*, ketinggian hilal dan matahari; *ketiga*, jarak antara bulan dan matahari (jika hilal terlalu dekat, meskipun matahari telah tenggelam, berkas sinarnya masih menyilaukan sehingga

⁶⁸ Depag RI, *Ephemeris Hisab Rukyat 2004*, Jakarta, Ditpenpera, 2004, hlm. 37.

hilal tidak akan tampak); *keempat*, kondisi atmosfer Bumi seperti akibat polusi udara, kabut dan sebagainya); *kelima*, kualitas mata pengamat.⁶⁹

Perbedaan di kalangan ulama fiqh terkait masalah pemberlakuan ru'yat apakah hanya untuk satu wilayah atau seluruh dunia. Dalam hal ini, jumhur fuqoha' menyatakan bahwa ru'yat di suatu negara berlaku untuk di negara-negara Islam lainnya (bersifat global).

Menurut madzhab Syafi'i⁷⁰, terdapat lima pendapat tentang jarak ke garis batas mathla' dari lokasi *ru'yat al-hilal*, yaitu: Pertama, pemberlakuan hasil ru'yat hanya sejauh jarak dimana qoshar shalat diijinkan yakni sekitar 80 km; Kedua, pemberlakuan hasil ru'yat sejauh 8° bujur; Ketiga, *wilayat al-hukmi* sebagaimana yang berlaku di Indonesia jika di suatu wilayah ru'yat berhasil, maka berlaku di seluruh Indonesia; Keempat, pemberlakuan hasil ru'yat sejauh 24 farsakh (133 km); Kelima, pemberlakuan hasil *ru'yat al-hilal* sampai suatu daerah dimana hilal masih memungkinkan untuk diru'yat.

Sedangkan menurut Imam as-Sarkhosi, hasil ru'yat berlaku juga bagi daerah yang jauh, jika daerah yang jauh tersebut memungkinkan untuk ru'yat dalam arti keadaan hilal di daerah yang jauh tidak berada di bawah ufuk. Secara astronomi, pendapat tersebut dapat dibenarkan.

⁶⁹ Depag RI, *Ibid*, hlm. 87

⁷⁰ Shoifyulloh, *Al-Muhtaj (Seputar Awal Bulan Hijriyah Edisi Baru Dilengkapi Perhitungan Gerhana Bulan)*, cet 2, Malang: Pondok Pesantren Miftahul Huda, 2006, hlm.18

Mengenai kriteria visibilitas hilal masih terjadi perselisihan, yakni belum ada kesepakatan secara global tentang kriteria yang harus digunakan dalam mengontrol hasil ru'yat.⁷¹ Karena kriteria visibilitas hilal cukup rumit dan tidak ditemukannya zona yang pasti.

Indonesia sebagai anggota MABIMS, menggunakan kriteria *imkan al-ru'yat* “ bahwa tinggi hilal terendah adalah 2 derajat di atas ufuq mar'i”. Tetapi ketentuan ini sangat sulit diterima para astronom internasional. Kriteria yang disepakati MABIMS merupakan tinggi hilal minimum tiga derajat dan umur bulan saat Matahari terbenam minimal delapan jam.⁷²

2. Cara kedua, *Istikmal*

Cara ini dilakukan ketika hilal tidak berhasil untuk dilihat, tidak pandang cuaca cerah maupun mendung. *Istikmal* dilakukan dengan menyempurnakan jumlah hari Sya'ban atau Ramadhan menjadi 30 hari.

Seperti halnya ru'yat, penentuan awal bulan dengan *istikmal* juga mempunyai dasar. Salah satu hadits yang dapat dijadikan pedoman yaitu:

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ : سَمِعْتُ أبا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ قَالَ : قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَافْطَرُوا لِرُؤْيَيْهِ, فَإِنْ غَيَّبَ عَلَيْكُمْ فَاكْمَلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ).⁷³

⁷¹ Shofiyullah, *Ibid*, hlm.12

⁷² Susiknan Azhari, *Hisab dan Rukyat: Wacana untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, cet.I, Mei 2007, hlm.158.

⁷³ Susiknan Azhari, *Ibid*.

Artinya :”Bercerita kepada kami Adam, bercerita kepada kami Muhammad bin Ziyad, ia berkata : aku mendengar Abu Hurairah RA berkata : bersabda Nabi SAW : “berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah kalian karena melihat hilal,, dan apabila mendung maka sempurnakanlah bulan Sya’ban menjadi 30 hari”. (HR. Al-Bukhari).

Cara ini hanya fokus pada tiga bulan yaitu bulan Ramadhan untuk penentuan awal puasa, Syawal untuk menetapkan hari raya idul fitri dan Dzul Hijjah untuk menetapkan idul Adha.

3. Cara ketiga, Hisab

Metode hisab merupakan penentuan awal bulan Qamariah yang didasarkan pada perhitungan peredaran bulan mengelilingi matahari. Metode hisab tersebut dapat menentukan awal bulan jauh sebelumnya, sebab tidak tergantung pada terlihatnya hilal pada saat matahari terbenam walaupun metode ini diperselisihkan kebolehan penggunaannya dalam menentukan awal bulan yang ada kaitanya dengan pelaksanaan ibadah (awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzul Hijjah), namun metode ini mutlak diperlukan dalam menetapkan awal-awal bulan untuk kepentingan penyusunan kalender.

Dari ketiga metode penentuan awal bulan Qamariah di atas juga masih terdapat perbedaan dalam memahami konsep permulaan hari dalam bulan baru. Di sinilah kemudian muncul berbagai aliran mengenai

penentuan awal bulan yang pada dasarnya berpangkal pada pedoman *ijtima*, dan posisi hilal di atas ufuk.⁷⁴

Menurut ahli ru'yat, dalam sistem penanggalan hijriah (penentuan awal bulan) adalah posisi hilal berada di atas ufuk pada saat matahari terbenam dan dapat diru'yat sedangkan menurut ahli hisab, awal bulan cukup ditandai dengan keberadaan hilal di atas ufuk pada saat matahari terbenam. Adapun ahli astronomi menyatakan awal bulan ditandai dengan terjadinya konjungsi atau *ijtima' al-hilal* (matahari dan bulan berada pada garis bujur yang sama).

a) Konsep *ijtima'*

Golongan yang berpedoman pada *ijtima'* dapat dibedakan menjadi beberapa golongan yaitu:

a. *Ijtima' qobla al-ghurub* yaitu apabila *ijtima'* terjadi sebelum matahari terbenam maka pada malam harinya sudah dianggap sebagai bulan baru.

b. *Ijtima' qobla al-fajri* yaitu apabila *ijtima'* terjadi sebelum terbit fajar maka pada malam itu sudah dianggap sudah masuk awal bulan baru.

c. *Ijtima' qabla al-zawal* yaitu apabila *ijtima'* terjadi sebelum zawal maka hari itu sudah memasuki awal bulan baru.

⁷⁴ *Ijtima'* adalah berkumpulnya matahari dan bulan dalam satu bujur astronomi yang sama. *Ijtima'* di sebut juga dengan konjungsi ,pangkremen, *iqiraan*. Sedangkan yang di maksud ufuk adalah lingkaran besar yang membagi bola langit menjadi dua bagian yang besarnya sama. Ufuk di sebut juga horizon, kaki langit, cakrawala, batas pandang

Namun dari golongan-golongan tersebut yang masih dipegang oleh ulama adalah *ijtima' qobla al-ghurub* dan *ijtima' qobla al-fajri*. Sedangkan golongan yang lain tidak banyak di kenal secara luas oleh masyarakat.⁷⁵

b) Konsep posisi *al-hilal*

Adapun kriteria posisi hilal yang dijadikan sebagai penentu masuknya awal bulan Qamariah adalah apabila perhitungan hilal sudah memenuhi kriteria sebagai penentu awal bulan (tidak memperhitungkan apakah hilal dapat dilihat atau tidak).

Golongan yang berpedoman pada posisi hilal di atas ufuk dibedakan menjadi:

- a. Golongan yang berpedoman pada posisi hilal di atas ufuk haqiqi yaitu ufuk yang berjarak 90 derajat dari titik zenit (lingkaran bola langit yang bidangnya melalui titik pusat Bumi dan tegak lurus pada garis vertikal peninjau).⁷⁶ Menurut pendapat ini, bahwa apabila pada saat matahari terbenam (setelah terjadinya *ijtima'*), posisi hilal sudah berada di atas ufuk haqiqi.⁷⁷

⁷⁵ Nouruz Zaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997, hlm. 195.

⁷⁶ Marsito. *Kosmografi Ilmu Bintang-Bintang*, Djakarta: Pembangunan, 1960, hlm. 13. Posisi hilal pada ufuk adalah posisi titik pusat bulan pada ufuk haqiqi. Lihat Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Lazuardi, 2001, hlm. 32.

⁷⁷ Penentuan awal bulan Qamariah dilakukan dengan menentukan ketinggian (haqiqi) titik pusat bulan yang diukur dari ufuk haqiqi. Lihat Ichijanto. *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981, hlm. 148.

- b. Golongan yang berpedoman pada posisi hilal di atas ufuk mar'i yaitu ufuk haqiqi dengan koreksi seperti kerendahan ufuk⁷⁸, refraksi⁷⁹, semi diameter⁸⁰, dan parallax⁸¹.
- c. *Imkan al-ru'yat* yaitu masuknya awal bulan ditentukan berdasarkan pengamatan langsung terhadap hilal atau berdasarkan penampakan hilal (menentukan posisi ketinggian hilal pada saat terbenamnya matahari, yang memungkinkan bisa dilihat).⁸²

Di Indonesia terdapat beberapa golongan dalam menentukan awal bulan Qamariah, diantaranya: NU, Muhammadiyah⁸³, PERSIS⁸⁴, Jama'ah Tarekat Naqsyabandiyah⁸⁵, an-Nadzir⁸⁶, HTI.

⁷⁸ Untuk mencari kerendahan ufuk dapat di gunakan rumus $0^{\circ} 1,76'$ di kalikan dengan akar ketinggian tempat tersebut dari permukaan air laut.

⁷⁹ Untuk mencari refraksi dapat digunakan rumus tinggi lihat – tinggi nyata.

⁸⁰ Semi Diameter / jari-jari/ *Nisful Qotr* adalah titik pusat matahari / bulan dengan piringan luarnya. Lihat dalam Tim Hisab Ditpenpera Depag RI, *Op.Cit*, hlm. 4.

⁸¹ Parallax/ *ikhtilaf al-manzor* adalah sudut antara garis yang di tarik dari benda langit ke titik pusat Bumi dan garis yang di tarik dari benda langit ke mata si Pengamat. Lihat dalam Tim Hisab Ditpenpera Depag RI, *Ephemeris Hisab Rukyat 2004*, Jakarta, Ditpenpera, 2004, hlm. 5.

⁸² Ichtijanto. *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981, hlm. 149.

⁸³ Pada mulanya konsep yang digunakan Muhammadiyah adalah hisab haqiqi dengan kriteria *imkan al-ru'yat*, kemudian hisab haqiqi dengan konsep *ijtima' qabla al-ghurub* Akan tetapi pada tahun 1938 M/1357 H organisasi ini menggunakan konsep *wujud al-hilal* sebagai jalan tengah antara hisab murni (hisab *ijtima'*) dan *ru'yat* murni, dan konsep ini masih dijadikan pegangan hingga sekarang.

⁸⁴ Persis merupakan salah satu ormas yang menggunakan hisab dalam penentuan awal bulan Qamariah (Ramdhan, Syawwal, dan Dzul Hijjah). Pada awalnya mereka menggunakan konsep yang sama dengan Muhammadiyah yaitu *wujud al-hilal*. Seiring dengan perubahan pemahaman, pada tahun 1422 H/1423 H Persis mulai mengadopsi teori *imakan al-ru'yat* dalam menyusun kalender.

⁸⁵ Jama'ah tarekat Naqsyabandiyah terdiri atas beberapa aliran yang berdasarkan syeikh Mursyid masing-masing, sebagaimana yang disampaikan pada seminar nasional bahwa hanya aliran Pasar Baru Padanglah yang berbeda dalam penetapan awal Ramadlan dan Syawwal. Aliran ini lebih menitikberatkan hisab urfi yang terdapat dalam almanak guru mereka yaitu syeikh Abdul Munir.

⁸⁶ An-Nadzir merupakan kelompok muslim yang memegang tiga konsep dalam penentuan awal bulan Qamariah yaitu konsep hisab dengan angka 54 sebagai pedoman

Konsep *imkan al-ru'yat* merupakan konsep yang ditawarkan pemerintah untuk menjembatani antara madzhab hisab dan madzhab ru'yat. Ketetapan ini pada dasarnya merupakan titik temu yang paling baik meskipun kriteria di Indonesia lebih rendah dari kriteria Internasional. Kriteria ini juga dibuat dari perpaduan data ru'yat dan data hisab.

Ormas-ormas yang menerima kriteria MABIMS yaitu NU dan Persis, sedangkan untuk Muhammadiyah mempunyai konsep sendiri yaitu *wujud al-hilal* dengan berdasarkan bahwa hilal berada di atas ufuk, dan tidak memandang berapa ketinggian hilalnya.

D. Macam-Macam Hisab Awal Bulan Qamariah

Macam-macam hisab yang muncul dan berkembang di kalangan masyarakat Indonesia.

a. Hisab *Urfi*

Hisab *urfi* berarti sistem perhitungan kalender yang didasarkan pada peredaran rata-rata bulan mengelilingi Bumi dan ditetapkan secara konvensional. Sistem ini mulai muncul dan berkembang pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab ra.⁸⁷

Model hisab ini pula yang dianut oleh Sultan Agung Anyokro Kusumo pada tahun 1663 M atau 1555 C (Caka) dalam

perhitungannya, ru'yat dengan mata hati, dan pengamatan fenomena alam seperti pasang surut air laut, angin, hujan dan kilat

⁸⁷ Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Cet II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 79.

merumuskan penanggalan Jawa Islam, yakni perpaduan antara tahun Hindu Jawa dengan kalender Hijriyah.⁸⁸

Metode hisab ini menetapkan dalam satu daur (siklus) terdiri dari 8 tahun yang sering disebut dengan Windu. Dari delapan tahun tersebut ditetapkan ada tiga tahun yang berumur lebih panjang (kabisat) atau dengan istilah lain disebut Wuntu yakni berumur 355 hari, yaitu tahun yang jatuh pada urutan tahun ke 2, 5, dan 8. Sedangkan lima tahun sisanya disebut tahun basithah (Wustu) yang berumur lebih pendek yakni 354 hari. Kelima tahun tersebut ialah tahun yang jatuh pada urutan tahun ke 1, 3, 4, 6, dan 7.⁸⁹

Dalam metode ini juga ditetapkan bahwa umur bulan untuk bulan ganjil selama 30 hari sedangkan umur bulan untuk bulan genap selama 29 hari kecuali bulan Dzul Hijjah pada tahun kabisat. Di samping itu, dalam metode ini juga menetapkan bahwa dalam 120 tahun akan terjadi perubahan kaidah penentuan hari dan pasaran awal tahun.⁹⁰

Perubahan penentuan hari dan pasaran awal tahun itu terjadi karena setiap 120 tahun jumlah hari dalam hisab ini lebih satu hari dan harus dikurangi satu hari untuk mendapatkan hari yang sama dengan sistem hisab lain. Kelebihan jumlah hari itu salah

⁸⁸ Lihat Badan Hisab dan Rukyat, *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan agama Islam, 1981, hlm. 45.

⁸⁹ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak (Dalam Teori dan Praktik)*, Yogyakarta: Buana Pustaka, cet. I, 2004, hlm. 117.

⁹⁰ Sayful Mujab, *Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang*, 2007, hlm. 6.

satunya menurut analisa penulis disebabkan karena pembulatan dalam penetapan hari pada tahun-tahun sebelumnya.

Nama-nama tahun dalam hisab ini yaitu; Alif, Ehe, Jim Awal, Ze, Dal, Be, Wawu, dan Jim Akhir. Sedangkan nama-nama bulannya ialah sebagai berikut; Suro, Sapar, Mulud, Bakdomulud, Jumadilawal, Jumadilakhir, Rejeb, Ruwah, Poso, Sawal, Dulkangidah dan Besar.⁹¹

b. *Hisab Istilahi*

Hisab Istilahi adalah metode perhitungan kalender yang didasarkan pada peredaran rata-rata bulan mengelilingi Bumi. Dalam metode hisab ini ditetapkan bahwa satu siklus ialah tiga puluh tahun yang dalam masa 30 tahun itu terdapat 11 tahun kabisat dan 19 tahun basithah.⁹²

Tahun-tahun kabisat tersebut yakni tahun-tahun yang jumlah harinya lebih banyak (355 hari) dan jatuh pada urutan tahun ke 2, 5, 7, 10, 13, 15, 18, 21, 24, 26, dan 29.⁹³ Pada tahun-tahun tersebut umur bulan Dzul Hijjah lebih panjang satu hari dari pada pada tahun-tahun yang lainnya. Sedangkan tahun-tahun yang jatuh selain pada urutan tersebut disebut tahun basithah (354 hari).

c. *Hisab Haqiqi bi al-taqrib*

⁹¹ Muhyiddin Khazin, *Op. Cit.* hlm. 118-119.

⁹² Badan Hisab dan Rukyat, *Op Cit.* hlm. 43.

⁹³ *Ibid.*, hlm. 43.

Hisab *Haqiqi* berarti hisab yang didasarkan pada peredaran bulan dan Bumi yang sebenarnya. Menurut hisab ini umur tiap bulan tidaklah konstan dan juga tidak beraturan, melainkan tergantung posisi hilal pada setiap awal bulan. Artinya boleh jadi dua bulan berturut-turut umurnya 29 atau 30 hari, bahkan boleh jadi bergantian seperti dalam hisab urfi.⁹⁴

Bi al-taqrib artinya mendekati, hal ini dikarenakan data-data yang diperoleh dalam sistem hisab ini masih bersifat perkiraan, bukan data yang sebenarnya. Salah satu sumber data yang digunakan dalam sistem hisab ini ialah data-data yang disusun oleh Ulugh Beik As-Samarqand (w.1420 M).

Dalam sistem hisab ini data hasil perhitungan yang diperoleh belum lengkap. Hasil yang biasanya muncul dari sistem hisab ini hanyalah berkisar pada konjungsi (*ijtima'*), ketinggian hilal (*irtifa al-hilal*), lama hilal di atas ufuk (*mukts al-hilal*), dan cahaya hilal (*nur al-hilal*). Hal ini belum bisa memberikan penjelasan yang signifikan jika dipakai dalam pemandu ru'yat. Ini disebabkan karena jika hasil hisab ini digunakan sebagai pemandu ru'yat maka seseorang akan kesulitan menentukan posisi hilal saat matahari terbenam karena dalam hasil perhitungan sistem ini belum menyebutkan azimuth hilal dan matahari, sehingga sangat memungkinkan sekali terjadi salah arah.

⁹⁴ Susiknan Azhari, *Op. Cit.* hlm. 78.

Selain itu hasil irtifa' yang diperoleh juga belum menunjukkan akurasi yang tinggi. Hal ini dikarenakan dalam menghitung *irtifa al-hilal* sistem ini hanya dengan membagi antara selisih antara waktu ijtima' (konjungsi) dengan waktu matahari terbenam (ghurub) yang kemudian dibagi 2. Hal ini salah satunya disebabkan oleh asumsi bahwa bulan bergerak mengelilingi Bumi sejauh 12 derajat setiap harinya (24 jam), sehingga untuk mendapatkan angka 12 tersebut cukup dengan membagi angka 24 dengan angka 2. Dengan demikian akan diperoleh angka 360 derajat (angka maksimal yang dicapai bulan untuk mengelilingi Bumi) setelah 30 hari bulan melakukan perjalanannya.

KH. Ghazali bin Mas'ud, penulis kitab *Kasyf al-Jilbab* menyebutkan bahwa untuk menentukan *Irtifa al-hilal* dapat dilakukan dengan cara mengalikan bilangan *al-Saa'at min al-Ijtima' ila al-Ghurub* dengan 30 menit.⁹⁵

d. Hisab *Haqiqi bi al-tahqiq*

Sebagaimana pengertian di atas bahwa hisab *haqiqi* adalah hisab yang didasarkan pada peredaran bulan dan Bumi yang sebenarnya. Sedangkan arti *bi al-tahqiq* ialah dengan kenyataannya. Maksudnya hisab *haqiqi bi al-tahqiq* ini ialah sistem hisab yang didasarkan pada peredaran bulan dan Bumi sebenarnya dan data-data yang digunakan ialah data-data tentang Bumi dan bulan yang

⁹⁵ Ghazali bin Mas'ud, *Kasyf al Jalbab*, 1988. Hlm. 8.

diperoleh dengan cara yang kontemporer sehingga menghasilkan data yang mempunyai akurasi yang relatif lebih tinggi dari pada data yang diperoleh sistem hisab *haqiqi bi al-taqrib*.

Hisab ini perhitungannya berdasarkan pada data-data yang diolah dengan *Spherical Trigonometri* (Segitiga bola)⁹⁶ bukan seperti hisab *haqiqi bi al-taqrib* yang didasarkan pada data-data yang diolah dengan sistem *Geocentris*.⁹⁷ Dengan demikian menurut penulis sangatlah wajar jika terdapat perbedaan tingkat akurasi hasil perhitungan antara kedua sistem hisab tersebut.

Dalam sistem hisab *haqiqi bi al-tahqiq* ini penentuan *irtifa al-hilal* tidak seperti pada sistem hisab *haqiqi bi al-taqrib* yang hanya membagi dua antara selisih waktu *ijtima'* dengan waktu *ghurub*, akan tetapi dalam sistem hisab ini sudah memperhatikan tata koordinat dimana lokasi *ru'yat al-hilal* dilaksanakan, *deklinasi*⁹⁸, sudut waktu⁹⁹, bahkan *refraksi*¹⁰⁰, kerendahan ufuk (*dip*)¹⁰¹ dan semi diameter¹⁰² bulan.

⁹⁶ Sayful Mujab, *Op Cit*, hlm. 9.

⁹⁷ *Ibid*, hlm. 8.

⁹⁸ Deklinasi (*Mail*) adalah jarak benda langit sepanjang lingkaran yang dihitung dari equator sampai benda langit tersebut. Lihat Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005, hlm.

⁹⁹ Sudut waktu ialah sudut pada titik kutub langit yang dibentuk oleh perpotongan antara lingkaran meridian dengan lingkaran waktu yang melalui suatu objek tertentu di bola langit. Lihat Susiknan Azhari, *Op. Cit*, hlm. 195.

¹⁰⁰ Refraksi yaitu perbedaan antara tinggi suatu benda langit yang dilihat dengan tinggi sebenarnya diakibatkan karena adanya pembiasan sinar. Lihat Susiknan Azhari, *Ibid*, hlm. 180. Lihat pula Muhyiddin Khazin, *Op.Cit*, hlm. 19.

¹⁰¹ Dip (kerendahan ufuk) adalah perbedaan kedudukan antara kaki langit (*horizon*) sebenarnya (*ufuq haqiqi*) dengan kaki langit yang terlihat (*ufuq mar'i*) seorang pengamat. Lihat Susiknan Azhari, *Op. Cit*. hlm. 58.

¹⁰² Semi diameter yaitu titik pusat matahari dengan piringan luarnya. Lihat Susiknan Azhari, *Op. Cit*. hlm. 191.

Dalam sistem hisab ini juga telah disebutkan azimut bulan, azimut matahari dan lain sebagainya sehingga sistem ini dapat memberikan informasi yang lebih jelas dan terperinci tentang keadaan suatu objek, dalam hal ini adalah hilal dalam suatu tempat tertentu.

Kesimpulannya, dari beberapa metode hisab yang ada dan berkembang dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa hisab *urfi* dan *istilahi* tidak bisa dijadikan patokan untuk menentukan awal bulan Qamariah. Hal ini disebabkan hasil yang diperoleh dari kedua sistem hisab ini ialah data perkiraan yang menetapkan jumlah hari dalam satu bulan antara 29 dan 30 hari secara bergantian.

Sedangkan metode/ sistem hisab *haqiqi bi al-taqrib* dan *haqiqi bi al-tahqiq* bisa dijadikan pedoman terhadap penentuan awal bulan Qamariah dikarenakan kedua sistem hisab tersebut sudah mendasarkan hasil perhitungannya dengan data peredaran bulan sebenarnya. Namun dalam sistem hisab *haqiqi bi al-taqrib* tingkat akurasinya masih rendah karena tingkat akurasi data juga masih tergolong rendah. Sedangkan dalam sistem hisab *haqiqi bi al-tahqiq* data-data yang diperoleh sudah menunjukkan akurasi tinggi sehingga sangat memungkinkan untuk dijadikan pedoman dan bahan informasi pelaksanaan *ru'yat al-hilal* dalam rangka penentuan awal bulan Qamariah khususnya dalam bulan-bulan yang mengandung unsur ibadah seperti Ramadhan, Syawwal dan Dzul Hijjah.

E. Pandangan Ulama' Terhadap Penentuan Awal Bulan Qamariah

Di Indonesia metode hisab dijadikan acuan dalam penentuan awal bulan Qamariah yang kemudian dilakukan pembuktian melalui *ru'yat al-hilal*, namun ada sebuah golongan yang berpegang teguh dengan metode hisab saja. Sehingga menjadi salah satu faktor penyebab perbedaan awal bulan Qamariah di Indonesia.

Seperti halnya hukum yang dikodifikasi ulama fiqh yang sering kali terjadi perbedaan pendapat dalam penetapan hukum dengan masing-masing argumen yang mereka bangun. Begitu juga dengan penetapan hukum tentang metode hisab yang digunakan dalam penentuan awal bulan Qamariah.

Ada ulama fiqh yang tidak memperbolehkan penetapan awal bulan Qamariah dengan ilmu hisab sebagaimana pendapat Imam Hanafi, Imam Syafi'i, mayoritas ulama' *salaf* dan *khalaf*.¹⁰³ Sedangkan ulama yang memperbolehkan hisab diantaranya adalah Muthorif bin Abdullah (tokoh terkemuka *tabi'in*), Ibnu Suraij, Ibnu Qutaibah dan sebagian ulama *mutaakhirin* (zaman sekarang).

Perbedaan ini disebabkan cara pandang terhadap kutipan hadits Ibnu Umar. Argumentasi fuqoha' yang tidak memperbolehkan penetapan awal bulan Qamariah yang terkait dengan waktu ibadah dengan hisab

¹⁰³ Shofiyullah, *Almuhtaj (Seputar Awal bulan Hijriah Edisi Baru dilengkapi Perhitungan Gerhana Bulan)*, Malang: Ponpes Miftahul Huda, cet.II, Juli 2007, hlm.21.

karena menganggap bahwa hadits tersebut sifatnya masih global, dan ditakhsis dengan hadits yang diriwayatkan Bukhori :

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين

Artinya: “Berpuasalah kamu semua karena terlihatnya hilal (Ramadhan) dan berbukalah kamu semua (berhari raya idul fitri) karena terlihatnya hilal (Syawal), jika ia tertutup bagimu maka sempurnakanlah 30 hari”. (HR. Bukhori)

Imam Nawawi dan fuqoha' yang lain juga berpendapat demikian, dengan alasan ketidakmampuan menghitung pada zaman Nabi sehingga menjadi suatu kesulitan bagi mereka.

Sedangkan fuqoha' yang memperbolehkan penetapan awal bulan Qamariah dengan hisab yaitu karena memang diperuntukkan bagi mereka yang bisa dan mengetahui ilmu falak, sedangkan *فأكملوا العدة ثلاثين* ditujukan untuk orang awam (bagi mereka yang tidak bisa ilmu hisab).¹⁰⁴

Seiring dengan perkembangan zaman, kasus perbedaan penetapan awal bulan Qamariah sebenarnya berdasarkan *khithab* pada waktu itu yaitu disesuaikan dengan perbedaan situasi dan kondisi. Sehingga fatwa (hukum) akan berubah seiring perubahan zaman dan keadaan.

Menurut Ibnu Suraij mengutip pendapat imam Syafi'i bahwa orang-orang yang mengikuti madzhabnya itu mengambil pedoman dengan bintang-bintang dan kedudukan bulan, kemudian jelas baginya bahwa hilal

¹⁰⁴ *Ibid*, hlm.22

terlihat, tetapi tertutup awan maka orang tersebut boleh menjalankan puasa dan hal itu sudah dianggap cukup.¹⁰⁵

Ada juga kelompok *Rowafidh* yang menyatakan jika hilal tidak dapat dilihat dengan mata maka hal ini hendaknya dikembalikan kepada ahlinya (ahli perbintangan). Begitu juga dengan pendapat Ibnu Syakir hasil hisab yang cermat dan dapat dipercaya, hendaknya diterima dan diamalkan oleh semua anggota masyarakat secara umum. Hal ini didukung karena pada zaman syeikh Syakir, ilmu falak mengalami kemajuan yang pesat seperti yang terjadi zaman sekarang (pendapat ini lebih dari setengah abad 1939 M).¹⁰⁶

Pendapat Imam al-Ramli dan al-Khatib asy-Syarbani menyatakan bahwa jika hisab bertentangan dengan ru'yat maka hisab tersebut tidak bisa diterima, sedangkan Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* menjelaskan hasil ru'yat dapat ditolak apabila didasarkan adanya kesamaan hasil perhitungan seluruh ahli hisab.¹⁰⁷

Yusuf Qordhawi menganjurkan untuk menggunakan hisab yang mendatangkan kepastian, minimal dalam hal penafian bukan dalam hal pengukuhan.¹⁰⁸ Yakni dalam penentuannya tetap menggunakan ru'yat, akan tetapi jika hasil perhitungan menunjukkan bahwa hilal sama sekali

¹⁰⁵ Lihat *Bidayatul Mujtahid*, juz I, hlm.,243

¹⁰⁶ Shofiyullah, *op.cit*, hlm.35, lihat *Awail asy-Syuhur al-Arabiyah*, hlm.717.

¹⁰⁷ Ahmad Yazid Fattah, *Hisab dan Rukyat dalam Penentuan Awal Bulan Hijriah*, Disampaikan pada seminar di Bululawang 9 Agustus 2009.

¹⁰⁸ Shofiyullah, *op.cit*, hlm.38.

belum wujud maka kesaksian terhadap ru'yat harus ditolak. Pendapat ini serupa dengan pendapat Imam Taqiyyuddin al-Subkiy.

Dari pendapat-pendapat di atas, sangat jelas bahwa pada dasarnya ru'yat dan hisab sama-sama penting. Sehingga hisab dan ru'yat harusnya saling melengkapi, sebagian besar masyarakat di Indonesia memadukan diantara keduanya. Sebagaimana pendapat yang ditawarkan *fuqoha'* yang mewajibkan menggunakan hisab dan ru'yat, dengan cara ru'yat dikontrol dengan hisab atau dalam Jawa hisab dijadikan *ancer-ancer*.

Jika menurut hisab hilal tidak mungkin dapat diru'yat, maka ru'yat tersebut dapat ditolak seperti pendapat Imam al-Subki, hal inilah yang dilakukan pemerintah Indonesia. Berbeda dengan imam Ibnu Hajar, jika terjadi perbedaan antara hisab dan ru'yat maka yang dikedepankan adalah hisab.